



Kecamatan Angsana

JALAN RAYA MUNJUL-PANIMBANG KM.1 ANGSANA-PADEGLANG 42277 081511961996

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Angsana


Pelayanan Legalisasi

No. SK : 180.186/01-Kep/2024

Persyaratan

1. Membawa Kartu Tanda Penduduk ASLI
2. Menyerahkan Dokumen yang akan dilegalisasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang ke Kecamatan
2. Mengisi Buku Tamu dan menyampaikan maksud dan tujuan
3. Pemohon menyerahkan dokumen yang akan dilegalisasi
4. Petugas mengecek kesesuaian berkas keasliannya, apabila berkas sesuai dilanjutkan legalisir apabila tidak sesuai dikembalikan ke pemohon
5. Penyerah berkas ke pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit



Kecamatan Angsana

JALAN RAYA MUNJUL-PANIMBANG KM.1 ANGSANA-PADEGLANG 42277 081511961996

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Angsana

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Legalisasi

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Facebook Kecamatan Angsana

IG Kecamatan Angsana